

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam suatu perusahaan atau organisasi tidak luput dari pengelolaan masalah Administrasi, karena Administrasi merupakan titik pokok di dalam perusahaan. Untuk berkembang, tumbuh, dan bergerak. Perusahaan itu dibutuhkan Administrasi yang baik. Administrasi adalah sesuatu yang terdapat didalam sesuatu organisasi modern yang memberi hayat kepada organisasi tersebut, sehingga organisasi itu dapat berkembang, tumbuh dan bergerak. Pajak merupakan iuran wajib masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan tanpa mendapatkan kontraprestasi secara langsung, dan apabila ada dari masyarakat yang tidak melunasinya maka akan dikenakan sanksi oleh negara. Untuk menunjang kebijaksanaan keuangan tersebut, dilaksanakan pengembangan perangkat fiskal yaitu perpajakan.

Pajak sangat dibutuhkan dalam pembiayaan rutin maupun pembiayaan pembangunan, yaitu dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, menempatkan perpajakan yang berdasarkan asas keadilan dan pemerataan khususnya pajak langsung sebagai salah satu sumber penerimaan negara merupakan salah satu pendukung yang sangat tepat dalam memecahkan masalah pembiayaan negara.

Pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Dan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 443/KMK.01/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Wilayah Direktorat Jendral Pajak kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pajak Bumi dan Bangunan, kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan.

Berdasarkan keputusan tersebut maka Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia memiliki Kedudukan, tugas, dan fungsi yang sama dengan Kantor Pelayanan Pajak yang lainnya.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Medan Polonia mencakup wilayah kerja :

1. Kecamatan Medan Maimun
2. Kecamatan Medan Polonia
3. Kecamatan Medan Baru
4. Kecamatan Medan Selayang
5. Kecamatan Medan Tuntungan

Kepala KPP Pratama Medan Polonia, Oiding Rinaldi (2010) menyatakan jumlah kepatuhan wajib pajak masih minim dengan total SPT PPh orang pribadi yang diterima di KPP Pratama Medan Polonia sebanyak 22.481 orang. Berdasarkan data tahun 2010, jumlah wajib pajak yang terdaftar, baik Wajib Pajak Badan maupun Orang pribadi adalah sebanyak 26.735. Persentase kepatuhan Wajib Pajak tersebut hanya 22%.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh Sanksi Administrasi terhadap Tingkat Kepatuhan SPT Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Polonia Periode 2010 - 2013”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang terjadi, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah sanksi administrasi yang diberlakukan oleh pemerintah terhadap Wajib Pajak berdampak positif bagi KPP Medan Polonia?
2. Apa saja sanksi yang diberikan oleh pemerintah terhadap Wajib Pajak Badan maupun Perorang yang terlambat menyampaikan SPT?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sanksi administrasi terhadap tingkat kepatuhan SPT Wajib pajak di KPP Medan Polonia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Untuk memperdalam pengetahuan penulis dibidang Perpajakan khususnya mengenai sanksi administrasi dan tingkat kepatuhan SPT Wajib Pajak.
2. Bagi KPP Pratama Medan Polonia sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan dalam usaha perbaikan dan penyempurnaan atas kekurangan mengenai sanksi administrasi dan tingkat kepatuhan SPT Wajib Pajak.
3. Bagi peneliti baru ataupun calon peneliti lain yang berminat dalam penelitian sejenis sebagai bahan masukan atas penelitian yang akan dilakukan nanti.